



KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
Nomor : 141/10/Kpts/WN- MRI/SK/2022

TENTANG
PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)
TAHUN ANGGARAN 2022
NAGARI MUARA INDERAPURA KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, salah satu program yang dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Selatan adalah penanganan Gizi Buruk dan Stunting;
- b. Sebagai bahan dari Strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam pencegahan stunting (2018 – 2021) pemerintah melaksanakan kegiatan Penguatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam pencegahan stunting;
- c. Bahwa Kader Pembangunan Manusia merupakan mitra pemerintah Nagari yang diperlukan keberadaannya dalam monitoring dan fasilitas konvergensi penanganan stunting;
- d. Bahwa kejadian stunting pada balita masih ada terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan sehingga dapat menghambat peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya masyarakat;
- e. Bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1.000 hari pertama kehidupan;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan huruf e, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan tentang pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemen (kewajiban negara memenuhi hak-hak dasar seluruh rakyat); pasal 28 H ayat (1) berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, ayat (3) “Setiap orang berhak atas

jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/2010 tentang penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi bagi bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDPT-RI) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
12. Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2015 tentang Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi di Kabupaten Pesisir Selatan ;

MEMUTUSKAN DAN MENETAPKAN :

PERTAMA : Mengangkat Saudari

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama | : Siska Wulandari, S.Pd |
| Tempat/tgl lahir | : Inderapura, 07 Juli 1999 |
| Umur | : 22 Tahun |
| Pendidikan Terakhir | : Setara 1 (S1) |
| Suku | : Minang/Indonesia |
| Alamat Lengkap | : Kampung Air Mati
Nagari Muara Inderapura |
| Pelatihan Yang Di Ikuti | : - |
| No HP/WA | : 082289825822 |

Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Masa Bhakti 2021 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) tersebut mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi masyarakat Desa dalam proses atau diagnosa berbagai penyebab isu stunting, identifikasi kondisi sasaran dan keberadaan layanan, intervensi yang diperlukan melalui pemetaan sosial yang terintegrasi dan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD);
- b. Fasilitasi dan advokasi peningkatan belanja APBDes untuk kegiatan kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan upaya penanganan dan pencegahan stunting;
- c. Melakukan Koordinasi dengan petugas lapangan dari sektor kesehatan dan pendidikan seperti bidan desa, sanitarian nutrisi dari Puskesmas, Pengelola atau pendidik PAUD , Kader Posyandu dan Aparat Desa untuk meningkatkan jangkauan dan memudahkan akses dalam pemberian 5 (lima) paket layanan penanganan stunting yang meliputi Pelayanan KIA, Integrasi Konseling Gizi, Air Bersih dan Sanitasi, Perlindungan Sosial dan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Memonitor pelaksanaan 5 (lima) Paket pelayanan utama dalam penanganan stunting di desa , melalui pemantauan indikator kinerja (performance indicators), yang mencakup :
 1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA),

2. Integrasi Konseling Gizi ,
3. Air Bersih dan Sanitasi
4. Perlindungan Sosial,
5. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia (KPM) bertanggung jawab kepada :

1. Pemerintah Nagari
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
3. Dinas PMDPP&KB Kabupaten Pesisir Selatan
4. Pendamping Lokal Desa, Pendamping Desa dan Tenaga Ahli Pengembangan Sosial Dasar (TA PSD) Sebagai Mitra Kerja Dalam Rangka Konvergensi Stunting.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :

- a. Biaya akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2021.
- b. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Muara Inderapura

Pada tanggal : 03 Januari 2022

Wali Nagari Muara Inderapura



Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas DPMD Provinsi Sumatera Barat
2. Bupati Pesisir Selatan Sebagai Laporan
3. Camat Sebagai Laporan
4. Arsip